



**KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2018
DAN PERUBAHAN PROLEGNAS TAHUN 2015-2019
PROVINSI SULAWESI TENGAH, 12-14 FEBRUARI 2018**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) UU MD3). Dalam Pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah *“mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang*

beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 telah dimulai sejak awal Oktober 2017. Selanjutnya Badan Legislasi selaku koordinator penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah kemudian mengundang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dalam Rapat Kerja, untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2017 dan membicarakan usulan RUU yang akan diprioritaskan oleh masing-masing lembaga di tahun 2018 dengan mengacu kepada ketentuan penyusunan Prolegnas sebagaimana diatur dalam UU PPP, yakni:

- a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. perintah Undang-Undang lainnya;
- d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
- e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- f. rencana pembangunan jangka menengah;
- g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat; dan
- i. memperhatikan hasil evaluasi Prolegnas tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dalam rapat kerja tersebut, RUU yang dalam proses pembicaraan Tingkat I, RUU yang menunggu surat Presiden untuk pembahasan, RUU yang sudah selesai diharmonisasi serta dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi disepakati untuk dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

Selanjutnya dari seluruh usulan RUU yang diterima oleh Badan Legislasi sebanyak 31 RUU usul DPR, 16 RUU usul Pemerintah, dan 3 RUU usul DPD, Badan Legislasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menyetujui beberapa hal sebagai berikut:

1. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 sebanyak 50 (lima puluh) RUU.
2. Penambahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebanyak 1 (satu) RUU, yaitu RUU tentang Penyadapan.

Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU MD3.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Waktu dan Tempat

Kunjungan kerja dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan perubahan Prolegnas 2015 – 2019 ini dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 Februari 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Selain itu, kunjungan kerja juga dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Sumatera Selatan.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 dan Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019 ke Provinsi Sulteng adalah sebagai berikut.

NO	NO ANGGOTA	N A M A	FRAKSI	KET
1	A-489	H. Totok Daryanto, SE.	PAN	Ketua Tim/Wakil Ketua Baleg
2	A-388	Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.	P. GERINDRA	Ketua Baleg/ Anggota
3	A-554	Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, SH., M.Hum.	P. HANURA	Wakil Ketua Baleg/ Anggota
4	A-321	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH., M.Si.	P. GOLKAR	Anggota
5	A-313	H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn.	P. GOLKAR	Anggota
6	A-261	Wenny Haryanto	P. GOLKAR	Anggota
7	A-274	Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.	P. GOLKAR	Anggota
8	A-357	H. Bambang Riyanto, SH., MH., M.Si.	P. GERINDRA	Anggota
9	A-452	Bambang Haryadi, SE.	P. GERINDRA	Anggota
10	A-427	KRMT Roy Suryo Notodiprojo	P.D.	Anggota
11	A-483	Ammy Amalia FS., SH., M.Kn.	PAN	Anggota

12	A-94	Ir. H. A. Jinaidi Auly, MM.	PKS	Anggota
13	A-532	Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si	PPP	Anggota
14	A-1	Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA.	P. NASDEM	Anggota
15	A-32	Ahmad HI M. Ali	P. NASDEM	Anggota
16	-	Liber Salomo Silitonga, SIP.	Sekretariat	
17	-	Sapta Widawati		
18	-	Nanik Sulistyawati, S.AP		
19	-	Puteri Hikmawati, SH., MH.	Peneliti	
20	-	Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si	Tenaga Ahli	
21	-	Andri Triana	TV Parlemen	
22	-	Devi Iriandi	Pemberitaan	

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka kunjungan kerja dilakukan di Kantor Gubernur Provinsi Sulteng. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2018 dimulai pukul 13.00 WITA yang dibuka oleh Ketua Tim Badan Legislasi DPR RI.
2. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, perwakilan Forum Pimpinan Daerah Provinsi Sulteng (Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng, Kejaksaan Tinggi Sulteng, Kepolisian Daerah Sulteng), jajaran satuan kerja pemerintah daerah Provinsi Sulteng, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulteng, civitas akademika Universitas Tadulako dan Universitas Muhammadiyah Palu, Kadin Provinsi Sulteng, dan organisasi profesi (IDI

Sulteng), dan Tokoh Masyarakat, Komunitas Adat, dan Pelaku Usaha di Provinsi Sulteng.

3. Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sulteng, Longki Djanggola:
 - mengucapkan selamat datang kepada Anggota Badan Legislasi DPR RI serta menyambut baik dan berterima kasih untuk menyerap aspirasi dari daerah dan mensosialisasikan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, karena pembentukan UU tidak saja merupakan UU yang dibutuhkan tetapi juga untuk kebutuhan hukum masyarakat di tengah tuntutan teknologi masa kini.
 - Proses pembentukan UU sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melalui 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Perencanaan ditentukan dalam Prolegnas, yang merupakan potret hukum yang akan dibentuk dalam 5 tahun dan 1 tahunan.
 - Sasaran politik hukum nasional harus sesuai dengan tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perundang-undangan yang baik akan mengatur hak warga negara. Hukum dibentuk dengan mengikuti perkembangan masyarakat. Kegiatan Sosialisasi ini akan menjadi momen konsolidasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait RUU yang akan disusun.

4. Sebelum sesi tanya jawab, Tenaga Ahli Baleg DPR RI (Arwani Hidayat) menyampaikan paparan mengenai tahapan pembentukan UU, proses penyusunan Prolegnas, dasar penyusunan RUU Prioritas Tahunan, dan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018. Pokok-pokok yang disampaikan adalah sebagai berikut.

- a. Tahapan pembentukan UU meliputi: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.
- b. Penyusunan Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- c. Penentuan Prolegnas RUU Prioritas Tahunan 2018 didasarkan pada:
 - 1)RUU masuk dalam Pembahasan tingkat I;
 - 2)RUU sudah/dalam proses harmonisasi di Baleg;
 - 3)RUU yang ada dalam Daftar Prolegnas Jangka Menengah;
 - 4)RUU yang ada draf NA dan RUU;
 - 5)Kapasitas tugas komisi, Pansus, dan Baleg dalam pembahasan.
- d. Rincian Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, sebanyak 50 RUU, terdiri atas:
 - 1) 1 RUU sudah disetujui, menunggu pengesahan;
 - 2) 21 RUU dalam Pembicaraan tingkat I + 3 RUU Kumulatif Terbuka;
 - 3) - 2 RUU menunggu Surpres;
 - 2 RUU menunggu paripurna untuk ditetapkan sebagai usul DPR;
 - 7 RUU sedang dalam proses harmonisasi
 - 4) 17 RUU dalam proses penyusunan: 9 RUU disusun oleh DPR, 8 RUU disusun oleh Pemerintah.

Sementara itu, Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019, telah diubah beberapa kali sehingga sd saat ini berjumlah 185 RUU. Selanjutnya, dibacakan judul RUU yang masuk dalam Daftar RUU Prioritas Tahun 2018.

5. Tanya jawab yang merupakan inti dari kegiatan Sosialisasi Prolegnas. Dalam kesempatan ini, tim Sosialisasi lebih banyak mendengarkan keinginan/aspirasi terkait dengan pembangunan hukum ke depan dan

pelaksanaan hukum saat ini. Pertanyaan dan masukan yang disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Prolegnas adalah:

- a. Peter Barnabas (FKUB Sulteng) menyampaikan bahwa RUU tentang Penyiaran berisi demokratisasi penyiaran yang sampai hari ini belum selesai. *Single mob* dan *multy mob* dalam penyiaran berujung pada monopoli yang dikuasai oleh Pemerintah. Peter mengharapkan agar DPR lebih serius untuk menyelesaikan RUU tersebut. Selain itu, berkaitan dengan RUU tentang Jalan, Peter menanyakan apakah sudah ada drafnya. RUU tersebut perlu memperhatikan ruas jalan, ruang milik jalan, dan ruang manfaat jalan, secara baik agar tidak dipergunakan secara komersil.
- b. Rusli Palabbi (Komisi I DPRD Provinsi Sulteng)
Rusli mengatakan bahwa DPD diwakili oleh Anggota yang berasal dari daerah yang dipilih melalui pemilu, sehingga mempunyai posisi yang sama dengan anggota DPR. Mereka tidak terlibat langsung dalam pembahasan RUU, namun diharapkan mereka hadir karena ada 3 RUU yang masuk dalam Prolegnas berasal dari DPD. Berkaitan dengan RUU tentang Pertanahan, pertanahan merupakan kepentingan dan manfaat langsung bagi masyarakat, menyangkut hak ulayat masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan agar RUU ini secepatnya diselesaikan.
- c. Irwan Waris (FISIP Universitas Tadulako)
Irwan mengharapkan agar pembahasan RUU melibatkan banyak pihak. Universitas selama ini kurang dilibatkan. Oleh karena itu, diharapkan agar DPR dapat mengirim draf RUU agar perguruan tinggi dapat memberi masukan terhadap RUU tersebut. Irwan juga menyinggung Anggota DPR yang berasal dari artis, agar tidak mencari proyek di luar karena tidak etis.
- d. Fitri Kenredi (Ketua KNPI Kota Palu)

Fitri mengatakan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh negara, tetapi radio-radio di kota Palu merasa kesulitan memperoleh perizinan. Untuk itu, diusulkan agar RUU tentang Penyiaran mempermudah memperoleh perizinan. Selain itu, saat ini izin diberikan 5 tahun sekali, sehingga perlu dipertimbangkan untuk waktu yang lebih lama.

e. Theo (Kadin Provinsi Sulteng)

Frediyanto mengatakan dalam RUU tentang Perubahan Kedua UU Perbankan, OJK dan BI diminta mengurus usaha kecil, tetapi pada kenyataannya pengusaha kecil bersaing dengan bank-bank besar. Bank besar telah menjanjikan dana, tetapi tidak diberikan.

5. Menanggapi pertanyaan dan saran tersebut Ketua Tim memberikan kesempatan kepada para anggota Baleg untuk menanggapi pertanyaan dan saran tersebut, antara lain:

- a. Roy Suryo mengatakan permasalahan dalam RUU tentang Penyiaran, masalah teknis dibawa ke hal-hal yang nonteknis. Baleg sudah melakukan koordinasi dengan Komisi I DPR untuk segera menyelesaikan RUU tentang Penyiaran dan RUU RTRI.
- b. Bambang Riyanto mengatakan pada tahap penyusunan RUU Baleg pasti melibatkan *stakeholders* terkait termasuk perguruan tinggi, seperti RUU Masyarakat Adat, Baleg mengundang akademisi hukum adat.
- c. Junaidi Auly mengatakan Komisi mempunyai “jatah” RUU. Sementara ini Komisi XI sedang menangani banyak RUU. RUU tentang Perbankan sudah dijadwalkan lama tetapi sampai sekarang belum *clear*. Selain itu, pembahasan RUU tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak sudah melalui proses yang panjang.

F. Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas 2018 dan Perubahan Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 ke Provinsi Sulteng. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Februari 2018

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI

Ketua Tim,

H. TOTOK DARYANTO, SE.

A-489